

Perlindungan HAM bagi Perempuan Pekerja Seni

Muhamad Nasrudin, Rosyidatul Khusniah, Syafitri Yurike Pristiani

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro

idenasrudin@metrouniv.ac.id

Diterima: November 2019	Direvisi : Desember 2019	Diterbitkan : Desember 2019
-------------------------	--------------------------	-----------------------------

ABSTRACT : Ideally, every citizen gets a guarantee of recognition and protection of their human rights. Even so, there are still many conditions where there are citizens whose basic rights have not received complete attention. Women art workers are an interesting example of how the recognition, fulfillment, and protection of their human rights face real challenges. This paper presents women art workers in three Arts Centers in Metro City, Lampung. Women arts workers are at a crossroads and four domains of mutual attraction: the right of expression, the right to be educated, the right to decent work, and the preservation of tradition. In the tug-of-war between these four domains, often the right to be educated and the right to work (and income) that are worthy are in a defeated position. Dialectics between private (family) vs three public spaces (studio, school/campus, and community) can place women in a weak(ed) position.

Keywords: women, arts workers, marginalization, human rights

ABSTRAK : Idealnya setiap warga negara mendapatkan jaminan akan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak dasarnya. Meskipun demikian, masih terdapat banyak kondisi di mana ada warga negara yang hak-hak dasarnya belum mendapatkan perhatian secara paripurna. Perempuan pekerja seni pertunjukan adalah contoh menarik bagaimana pengakuan, pemenuhan, dan perlindungan terhadap hak-hak dasarnya mendapatkan tantangan yang cukup nyata. Dalam artikel ini disajikan perempuan pekerja seni di tiga Sanggar Kesenian di Kota Metro dan daerah penyangganya. Perempuan pekerja seni berada dalam persimpangan dan empat domain yang saling tarik-menarik: berekspresi, hak akan pendidikan, hak akan pekerjaan yang layak, dan penjagaan terhadap tradisi. Dalam tarik-menarik di antara keempat domain tersebut, seringkali hak akan pendidikan dan hak akan pekerjaan (serta penghasilan) yang layak berada pada posisi terkalahkan. Dialektika antara ruang privat (keluarga) vs tiga ruang publik (sanggar, sekolah/kampus, dan masyarakat) bisa menempatkan perempuan pada posisi yang (ter)lemah(kan).

Kata kunci: perempuan, pekerja seni, marginalisasi, HAM.



A. Latar belakang

Sebagaimana laki-laki, perempuan juga merupakan makhluk Tuhan yang memiliki hak yang tidak bisa diganggu-gugat oleh siapa pun. Hak tersebut seperti hak mendapatkan pekerjaan yang layak, hak mengembangkan diri, hak mendapatkan kebebasan, serta hak mendapatkan perlindungan. Hak-hak tersebut merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM).

Menurut Kansil dalam Supriyanto, Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak absolut yakni hak yang memberikan wewenang kepada seseorang atau individu untuk melakukan sesuatu perbuatan, hak mana dapat dipertahankan siapa pun juga. Terhadap hak tersebut, setiap orang harus menghormatinya. Kansil menambahkan, Hak Asasi Manusia merupakan hak yang melekat (inheren) pada individu yang bersifat mutlak sejak ia lahir karena ia terlahir sebagai manusia.¹

Sebagai insan yang sempurna, perempuan memiliki hak untuk berekspresi dengan menyalurkan bakat dan minat serta mendapatkan pekerjaan dan penghasilan yang layak. Perempuan juga memiliki potensi yang cukup bagus untuk turut berkiprah dalam pekerjaan di ranah publik. Ada kalanya, ruang berekspresi adalah ruang untuk menampilkan jati diri dan menyalurkan hobi. Lebih lanjut, tak jarang di antaranya ada yang dari ragam ekspresi tersebut menjelma menjadi tempat untuk mendapatkan mata pencaharian. Bahkan tak jarang, banyak perempuan yang memiliki nama besar dan menjadi tokoh kunci dalam berbagai bidang di ranah publik.

Meskipun peran perempuan dan laki-laki sama-sama penting, namun dalam berbagai kategori sosial dan ekonomi, perempuan kurang beruntung dibandingkan laki-laki. Realitas di lapangan menunjukkan adanya pembagian kerja yang tidak adil. Akses dan kontrol terhadap sumber daya ekonomi dan pengambilan keputusan bagi perempuan masih sangat rendah. Bahkan tak jarang perempuan mengalami marginalisasi baik di bidang ekonomi, sosial, politik, pengetahuan, dan budaya.²

Meskipun demikian, ada sebuah fenomena menarik, di mana perempuan menyintas dari kekangan di ruang domestik untuk terus berkarya di ruang publik. Ada banyak ruang yang memungkinkan perempuan mengambil peran. Dalam seni pertunjukan, perempuan bisa mendapatkan peran sentral, misalnya sebagai penari atau penyanyi. Ketika perempuan mendapatkan posisi sentral dalam seni pertunjukan, maka ia akan mendapatkan ruang yang sangat luas dan penghargaan yang memadai, bahkan lebih dari cukup.

¹ Bambang Heri Supriyanto, "Penegakan Hukum Mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) Menurut Hukum Positif di Indonesia," *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial* 2, no. 3 (2016): 155.

² Ismini Ismini dan Wiwin Purnomowati, "Buruh Wanita Pekerja 'Fresh Vegetables & Fruits Agribisnis' di PT Rodeo Malang (Studi Mikro Analisis Gender & Metode Proba untuk Mendukung Pengarustamaan Gender)," *AGROMIX* 5, no. 2 (18 November 2014): 58, <https://doi.org/10.35891/agx.v5i2.778>.

Akan tetapi, alur cerita perempuan akan berbeda jika jalur seni pertunjukan yang ditempuh oleh perempuan adalah seni yang kental akan kuasa patriarkhi, misalnya seni reog ponorogo. Reog ponorogo merupakan seni pertunjukan yang dipimpin oleh warok, lelaki yang memiliki kekuasaan dan ilmu kanuragan. Seluruh rangkaian pertunjukan seni reog ponorogo menampilkan kekuatan, keteguhan, dan keberanian yang sangat maskulin. Semua pemainnya adalah lelaki mulai dari warok, dadak merak, barongan, bujang ganong, hingga penari *jathil* yang tampil manis dan feminin. Penari *jathil* ini menggunakan properti sebuah kuda tiruan dari antaman bambu dan seutas cambuk. Meskipun selalu tampil feminin, penari *jathil* selalu diperankan oleh laki-laki.³

Seiring perjalanan waktu, juga demi menepis citra negatif terkait isu homoseksualitas, penari *jathil* mulai diperankan oleh perempuan sejak 1980-an. Sejak saat itulah, perempuan memiliki akses untuk turut menyalurkan ekspresi keseniannya serta mendapatkan mata pencaharian di ruang publik melalui seni reog ponorogo.⁴ Sebagai pemain baru dalam kesenian reog, kehadiran perempuan tentu mengubah tatanan sosial baik di dalam sanggar ataupun di lingkungan masyarakat sekitar.

Penulis melakukan riset di beberapa sanggar seni yang menerima perempuan untuk turut berkarya sebagai penari *jathil*, misalnya Sanggar Turonggo Budhoyo Mudho di Lampung Timur, Sanggar Singo Mulang Joyo Kota Metro, dan Sanggar Srikandi Kota Metro. Pada tiga sanggar tersebut, selain fakta bahwa perempuan mendapatkan ruang, ada di antara pekerja seni perempuan tersebut yang masih berada pada usia sekolah atau sedang kuliah.

Dalam pengamatan penulis, relasi perempuan pekerja seni dengan sanggar kesenian membentuk pola hubungan yang khas dan unik. Demikian halnya relasi perempuan tersebut dengan lembaga pendidikan tempat ia belajar. Sama halnya dengan hubungan antara perempuan dengan masyarakat umum juga membentuk pola yang khas. Jika ditarik ke dalam konteks pengakuan dan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia, perempuan berada pada konstelasi sosial yang tidak sederhana.

Artikel ini mengulas bagaimana interaksi perempuan pekerja seni dengan tiga ruang publik (sanggar, sekolah/kampus dan masyarakat) dalam konteks pengakuan, pemenuhan, dan perlindungan terhadap hak-hak asasi mereka yang meliputi hak berekspresi, hak mendapatkan pekerjaan, hak mendapatkan penghidupan yang layak, serta hak mendapatkan pendidikan yang layak.

Artikel ini ditulis berdasarkan penelitian kualitatif yang telah dilakukan. Data primer yang dikumpulkan melalui wawancara dengan para informan. Sedangkan data sekunder

³ Lisa Sulistyning Kencanasari, "Warok Dalam Sejarah Kesenian Reog Ponorogo (Perspektif Eksistensialisme)," *Jurnal Filsafat* 19, no. 2 (2009): 179.

⁴ Kencanasari, 180.

adalah berbagai bahan tertulis yang membantu memenuhi data dalam artikel ini. Data tertulis ini terserak dalam berbagai literatur, dokumen, dan artikel jurnal yang relevan dengan topik artikel ini.

Data yang terkumpul kemudian diolah menggunakan analisis interaksionisme simbolik. Menurut Fisher, interaksi simbolik adalah teori yang melihat realitas sosial yang diciptakan manusia. Sedangkan manusia sendiri mempunyai kemampuan untuk berinteraksi secara simbolik, memiliki esensi kebudayaan, saling berhubungan, bermasyarakat, dan memiliki buah pikiran. Setiap bentuk interaksi sosial dimulai dan berakhir dengan mempertimbangkan diri manusia. Kesemua bermuara pada pemetaan konstelasi sosial perempuan pekerja seni dan problematika hak-hak asasinya.⁵

A. Hak Asasi Manusia dan Perempuan

Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menegaskan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum, bukan negara yang didasarkan kepada kekuasaan semata-mata. Pengakuan dan dukungan terhadap supremasi hukum menjadi salah satu kunci bagi tercapainya negara hukum, di mana hukum menjadi panglima. Salah satu pilar penegak negara hukum adalah adanya pengakuan terhadap hak-hak dasar warga negaranya.

Pancasila sila kedua secara eksplisit menegaskan visi kemanusiaan bangsa Indonesia yang adil dan beradab. Adil adalah keseimbangan antara hak asasi manusia (HAM) dan kewajiban asasi manusia. Keadilan dan keseimbangan ini ditujukan untuk mencapai keadaban, kebudayaan, dan peradaban yang paripurna. Jadi bisa dikatakan, bahwa Indonesia sejak ia didirikan sudah mengakui adanya hak asasi manusia (HAM) sebagai pilar penting dalam tegaknya negara hukum.⁶

Dalam perkembangannya, Indonesia kemudian mengakui HAM secara eksplisit melalui Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVII /MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia. Konsideran TAP MPR ini menegaskan pengakuan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dianugerahi hak dasar yaitu hak asasi, untuk dapat mengembangkan diri pribadi, peranan dan sumbangan bagi kesejahteraan hidup manusia.⁷

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 juga mengamanatkan akan adanya pengakuan, penghormatan, dan kehendak bagi pelaksanaan hak asasi manusia dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kemudian, bangsa

⁵ Dadi Ahmadi, "Interaksi Simbolik: Suatu Pengantar," *Mediator: Jurnal Komunikasi* 9, no. 2 (29 Desember 2008): 311, <https://doi.org/10.29313/mediator.v9i2.1115>.

⁶ Yudi Latif, *Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013).

⁷ "TAP MPR No. XVII/1998 - Hak Asasi Manusia," diakses 8 November 2019, http://hukum.unsrat.ac.id/uu/mpr_17_98.htm.

Indonesia sebagai bagian masyarakat dunia patut menghormati hak asasi manusia yang termaktub dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) Perserikatan Bangsa-Bangsa serta berbagai instrumen internasional lainnya mengenai hak asasi manusia. Maka lahirlah TAP MPR tersebut.⁸

TAP MPR tersebut memuat deklarasi HAM yang mengakui dan menghormati hak untuk hidup, hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan, hak mengembangkan diri, hak keadilan, hak kemerdekaan, hak atas kemerdekaan informasi, hak keamanan, dan hak kesejahteraan. TAP MPR juga mewajibkan semua elemen negara untuk memberikan pengakuan dan pemenuhan kepada hak-hak tersebut.⁹

Setahun kemudian, diundangkanlah Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Undang-undang ini memberikan pengaturan yang lebih detil mengenai Hak Asasi Manusia. Pasal 1 ayat (1) UU *a quo* mendefinisikan HAM sebagai “seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.”¹⁰

Pengakuan terhadap HAM terus menguat. HAM masuk secara definitif dalam UUD 1945 melalui amandemen ke-2 pada tahun 2000. Terdapat satu bab tentang Hak Asasi Manusia, yakni Bab XA Hak Asasi Manusia yang termaktub dalam konstitusi.¹¹ Bab ini mengandung 10 pasal yang merujuk secara kualitatif pada TAP MPR XVII /MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia. Bab XA ini bisa juga disebut sebagai ekstrak dari UU No 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Pengakuan HAM dalam Islam juga mengalami peningkatan. Dalam pandangan Islam, setiap manusia mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan kebebasan. Manusia mempunyai hak untuk bekerja serta mengembangkan potensi diri baik laki-laki maupun perempuan. Semua orang dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak-hak yang sama. Mereka dikaruniai akal dan budi dan hendaknya bergaul satu sama lain dalam persaudaraan. Organisasi Konferensi Islam (OKI) pada tahun 1990 menelurkan Deklarasi Kairo tentang Hak Asasi Manusia dalam Islam.¹² Pasal 1 Deklarasi Kairo menyatakan bahwa:

⁸ Abas Yusuf, “Pendidikan Hak Asasi Manusia,” *Jurnal Cakrawala Kependidikan* 7, no. 1 (Maret 2009): 98.

⁹ “TAP MPR No. XVII/1998 - Hak Asasi Manusia.”

¹⁰ “UU No.39 Thn 1999 - HAK ASASI MANUSIA (HAM),” 39, diakses 8 November 2019, http://hukum.unsrat.ac.id/uu/uu_39_99.htm.

¹¹ “Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 - Wikisource bahasa Indonesia,” diakses 8 November 2019, https://id.wikisource.org/wiki/Undang-Dasar_Negara_Republik_Indonesia_Tahun_1945.

¹² OHCHR, “The Cairo Declaration on Human Rights in Islam (1990),” diakses 9 Oktober 2019, [https://www.ohchr.org/EN/Issues/Education/Training/Compilation/Pages/2TheCairoDeclarationonHumanRightsinIslam\(1990\).aspx](https://www.ohchr.org/EN/Issues/Education/Training/Compilation/Pages/2TheCairoDeclarationonHumanRightsinIslam(1990).aspx).

“Semua umat manusia merupakan satu keluarga yang para anggotanya dipersatukan oleh ketaatan kepada Allah dan bahwa mereka adalah keturunan Adam. Semua orang adalah sama dipandang dari martabat dasar manusia dan kewajiban serta tanggung jawab dasar mereka, tanpa diskriminasi ras, warna kulit, bahasa, jenis kelamin, kepercayaan agama, ideologi politik, status sosial atau pertimbangan-pertimbangan lain.”¹³

Meskipun demikian, masyarakat seringkali menempatkan perempuan di ruang yang berbeda. Perempuan seringkali mendapatkan diskriminasi, marginalisasi, dan bahkan beban ganda. Diskriminasi terjadi ketika ia mendapatkan perlakuan yang berbeda. Marginalisasi terjadi ketika perempuan tidak mendapatkan akses yang setara. Dan beban ganda terjadi ketika perempuan dituntut menyelesaikan semua beban dan tanggung jawab di ranah publik dan domestik.

Berdasar adanya perlakuan yang berbeda terhadap perempuan, maka lahirlah konvensi mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan atau The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW) di New York, 18 Desember 1979.¹⁴ Konvensi ini menjabarkan prinsip-prinsip hak asasi perempuan, norma-norma dan standar-standar kewajiban, serta tanggung jawab negara dalam penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan.¹⁵

Pasal 1 CEDAW mendefinisikan diskriminasi perempuan sebagai pembedaan, pengucilan, atau pembatasan yang dibuat atas dasar jenis kelamin, yang berakibat dan bertujuan untuk mengurangi atau menghapuskan pengakuan, penikmatan atau penggunaan hak-hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan pokok di bidang politik, ekonomi, sosial budaya, sipil atau apapun lainnya oleh kaum perempuan, terlepas dari status perkawinan mereka, atas dasar persamaan antara laki-laki dan perempuan.¹⁶

Terdapat tiga prinsip yang dianut oleh CEDAW. *Pertama*, prinsip persamaan (kesetaraan dan keadilan) substantif. Prinsip ini menekankan pada satu langkah nyata mewujudkan hak perempuan sebagai bentuk untuk mengatasi adanya perbedaan, kesenjangan atau keadaan yang merugikan perempuan. Kemudian mewujudkan perubahan lingkungan serta mewajibkan negara untuk mendasari suatu kebijakan dan langkah-langkah sesuai dengan prinsip kesetaraan dalam kesempatan, dalam akses, dan persamaan hak

¹³ Abd Azis, “Gender, Islam dan Hak Asasi Manusia,” *Jurnal Fakultas Hukum UII* 2, no. 2 (2003): 287.

¹⁴ UNHCR, “Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women,” diakses 9 Oktober 2019, <https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/cedaw.aspx>.

¹⁵ Komnas Perempuan, “Siaran Pers Komnas Perempuan; 34 Tahun Ratifikasi Konvensi CEDAW di Indonesia: Kurang Optimalnya Implementasi CEDAW dalam Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan,” Komnas Perempuan, 24 Juli 2018, <https://komnasperempuan.go.id/read-news-siaran-pers-komnas-perempuan-34-tahun-ratifikasi-konvensi-cedaw-di-indonesia>.

¹⁶ Azis, “Gender, Islam dan Hak Asasi Manusia,” 287.

dalam menikmati manfaat dari kesempatan dan peluang secara sama bagi laki-laki dan perempuan.

Kedua, prinsip non-diskriminasi, CEDAW mendefinisikan diskriminasi terhadap perempuan yang dimuat dalam pasal 1 konvensi CEDAW “istilah” diskriminasi terhadap perempuan “berarti setiap perbedaan, pengucilan atau pembatasan yang dibuat atas dasar jenis kelamin yang mempunyai pengaruh atas tujuan untuk mengurangi atau menghapuskan, pengakuan, penikmatan atau penggunaan hak asasi manusia, dan kebebasan-kebebasan pokok dibidang politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil atau apapun lainnya oleh perempuan.

Ketiga, prinsip kewajiban (tanggung jawab – akuntabilitas) negara, menurut CEDAW negara memiliki kewajiban meliputi: (i) Menjamin hak perempuan melalui ukum dan kebijakan serta menjamin hasilnya; (ii) Menjamin pelaksanaan praktis dari hak itu melalui langkah tindak atau tindakan khusus sementara, menciptakan kondisi yang kondusif untuk meningkatkan akses perempuan pada peluang dan kesempatan yang ada; (iii) Tidak saja menjamin secara de-jure tetapi juga secara de- facto, dan (iv) Negara tidak saja harus bertanggungjawab dan mengaturnya disektor public, tetapi juga terhadap tindakan orang-orang dan lembaga di ranah privat (domestik keluarga) dan ranah swasta.

B. Isu Krusial bagi Perempuan dan Anak

Isu yang terkait dengan perempuan terutama pekerja seni seringkali terkait dengan hak kebebasan berekspresi, hak pendidikan, dan hak untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Ketiga isu ini sudah mendapatkan perlindungan dari hukum. Dalam *hak kebebasan berekspresi*, pasal 13 UU Nomor 39 tahun 1999 mengatur bahwa, “Setiap orang berhak untuk mengembangkan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya sesuai dengan martabat manusia demi kesejahteraan pribadinya, bangsa dan umat manusia.”

Pasal 15 UU No. 39 tahun 1999 “Setiap orang berhak untuk memperjuangkan hak pengembangan dirinya, baik secara pribadi maupun kolektif, untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya”. Setiap manusia memiliki hak untuk mengembangkan potensi diri baik bakat, minat, maupun hobi.

Kemudian dalam hak pendidikan, Pasal 12 UU No. 39 tahun 1999 menegaskan, “Setiap orang berhak atas perlindungan bagi pengembangan pribadinya, untuk memperoleh pendidikan, mencerdaskan dirinya, dan meningkatkan kualitas hidupnya agar menjadi manusia yang beriman, bertaqwa, bertanggung jawab, berakhlak mulia, bahagia, dan sejahtera sesuai dengan hak asasi manusia.”

Sedangkan dalam hak mendapatkan pekerjaan, UUD 1945 pasal 27 ayat 2 mengatur, “Tiap-tiap warganegara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi manusia.

Kemudian pasal 28D ayat (2) berbunyi, "Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja." Kemudian pasal 38 UU No.39 tahun 1999 menyebutkan:

- (1) Setiap orang berhak, sesuai dengan bakat, kecakapan, dan kemampuan, berhak atas pekerjaan yang layak.
- (2) Setiap orang berhak dengan bebas memilih pekerjaan yang disukainya dan berhak pula atas syarat-syarat ketenaga kerjaan.
- (3) Setiap orang, baik pria maupun wanita yang melakukan pekerjaan yang sama, sebanding, setara atau serupa, berhak atas upah serta syarat-syarat perjanjian kerja yang sama.¹⁷

DUHAM juga mengatur hak akan pekerjaan yang layak. Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:

- (1) Setiap orang berhak atas pekerjaan, berhak dengan bebas memilih pekerjaan, berhak atas syarat-syarat perburuhan yang adil serta baik dan berhak atas perlindungan dari pengangguran.
- (2) Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk pengupahan yang sama untuk pekerjaan yang sama.
- (3) Setiap orang yang melakukan pekerjaan berhak atas pengupahan yang adil dan baik yang menjamin kehidupannya bersama dengan keluarganya, suatu kehidupan yang pantas untuk manusia yang bermanfaat, dan jika perlu ditambah dengan kehidupan social lainnya.
- (4) Setiap orang berhak mendirikan dan memasuki serikat-serikat pekerja untuk melindungi kepentingannya.

C. Problematika Perempuan Pekerja Seni

Penulis melakukan kajian dan pengamatan di beberapa sanggar seni yang ada di Kota Metro. Penulis menemui Mg (21 tahun) perempuan pekerja seni di Sanggar Singo Mulang Joyo Metro. Sanggar yang didirikan oleh H. Supriadi Dharma S.Sos pada 1996 ini mengkhususkan diri pada seni Reog Ponorogo. Seniman yang berkarya di sanggar ini mayoritas adalah laki-laki, jumlah mereka hampir 25 orang. Perempuan yang berkarya di sini tidak banyak, hanya 15 orang. Menurut Mg, banyaknya laki-laki di sanggar ini adalah karena saat ini banyak instrumen musik barat yang menuntut dimainkan oleh laki-laki.¹⁸

Mg adalah seorang perempuan aktif berkesenian di sanggar tersebut. Ia aktif di sanggar tersebut sejak ia kecil. Mg bertutur bahwa aktivitas yang ia lakukan di Sanggar Seni tersebut didorong oleh hobi. "Ya karena ini hobi saya. Jadi saya ya menikmati saja." Bagaimana dengan respons keluarga? Ia menyatakan bahwa orangtuanya adalah pecinta

¹⁷ Mustari Mustari, "Hak Atas Pekerjaan Dengan Upah Yang Seimbang," *SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Hukum Dan Pengajarannya* 11, no. 2 (14 Februari 2017): 114, <http://ojs.unm.ac.id/supremasi/article/view/2806>.

¹⁸ Mg, Perempuan Pekerja Seni di Sanggar Singo Mulang Joyo Kota Metro, 12 Juni 2019.

seni sehingga Mg mendapatkan dukungan yang baik di dalam keluarganya. Rupanya orangtuanya juga pegiat di sanggar tersebut. Kondisi ini membuat Mg nyaman dalam melakoni aktivitas berkesenian. Apalagi ia merasa seluruh warga sanggar adalah keluarganya.¹⁹

Mg juga bercerita bahwa pemain di Sanggar tersebut mayoritas adalah warga sekitar. Mayoritas warga sekitar adalah orang Jawa yang suka dengan kesenian tradisional tersebut. Oleh karena itu, Sanggar mendapatkan dukungan sosial yang lumayan baik dari lingkungan. Kondisi ini membuat Mg selamat dari stereotip dan pandangan miring dari masyarakat perihal aktivitasnya dalam dunia berkesenian. Masyarakat cukup maklum dengan aktivitas seni yang menyita waktu hingga larut malam.²⁰

Aktivitas yang dilakoni Mg memang cukup menyita waktu. Ada kalanya ia beraktivitas pada siang hari. Namun tak jarang ia menjalani latihan atau tampil hingga malam hari. “Ya tergantung undangan dari penanggap, Mas. Kalau acaranya malam hari, ya kita tampil malam hari sampai tuntas, baru kita pulang. Masa kita mau pulang duluan? Hehe.”, kata Mg.²¹

Lalu bagaimana dengan pendidikan Mg? Rupanya Mg adalah mahasiswa di sebuah Perguruan Tinggi Keagamaan Islam ternama di kota Metro. Ia adalah mahasiswa semester atas yang sudah hampir menuntaskan kajian teori di kampus. Sehingga bisa dikatakan, waktunya cukup longgar. “Saya kira aktivitas di Sanggar tidak mengganggu belajar di kampus asal kita bisa mengatur waktunya.”, cerita Mg. Ia mengaku saat ini sudah tidak sering pentas.²²

Mg benar dalam hal ini. Aktivitas perkuliahan tidaklah seaktif kegiatan di sekolah yang harus berangkat pagi pukul 07.00 WIB dan baru pulang sore pukul 14.00 WIB setiap hari sejak Senin sampai Sabtu. Aktivitas di kampus relatif lebih senggang sehingga Mg bisa mengatur waktu aktivitas berkesenian dengan aktivitas kuliahnya. Ada kalanya, ia kuliah pada pagi hari lalu pada sore harinya ia aktif di Sanggar. Ada kalanya ia kuliah pada siang hari dan pada malam hari ia tampil. Semua itu dilakoni dengan relatif lancar.²³

“Kalaupun tidak berangkat kuliah, saya bisa izin. Biasanya dosen tidak mempermasalahkan.”, kata Mg. Biasanya Sanggar akan mengirimkan surat permohonan izin kepada dosen jika Mg mengikuti pentas. Mg mengakui bahwa aktivitas yang dijalani Mg saat ini jauh lebih santai dibanding saat ia masih sekolah. Dahulu ia bahkan pernah mengikuti

¹⁹ Mg.

²⁰ Mg.

²¹ Mg.

²² Mg.

²³ Mg.

pentas di Ponorogo Jawa Tengah sampai 15 hari. Terhadap hal ini, kepala sekolah mendukung dan memberikan dispensasi.²⁴

Lalu bagaimana dengan penghasilan yang Mg dapatkan? Mg bercerita bahwa ketika jadwal pementasan dilakukan pada siang gaji, ia akan mendapatkan upah Rp 50.000 untuk sekali pentas. Sedangkan pada malam hari Mg mendapatkan upah Rp 100.000. “Belum sesuai menurut saya, karena terkadang saya hanya mendapatkan Rp 70.000 saja. Itu belum sesuai dengan capeknya.”, kata Mg. Namun demikian, Mg tetap menjalani aktivitasnya karena ia hobi.²⁵

Dalam kasus ini tampak bahwa perempuan mendapatkan akses yang sama terhadap ruang untuk berekspresi dalam bidang seni. Akan tetapi, ada aturan dalam seni pertunjukan terkait alat-alat musik yang bisa dimainkan oleh jenis kelamin tertentu, maka posisi lelaki tetap lebih dominan. Kemudian, dalam konteks Mg ini, lingkungan, keluarga, dan kampus secara langsung ataupun tidak, menciptakan *enabling condition* (suasana yang mendukung) bagi aktivitas Mg di ruang publik dalam berkesenian. Problem yang dirasa cukup mengganggu adalah kurangnya penghargaan kepada dirinya.

Peneliti kemudian melakukan pengamatan dan wawancara kepada DT (15 tahun) perempuan pekerja seni Kuda Lumping di Sanggar Turonggo Budhoyo Mudho, Lampung Timur. Sanggar ini didirikan oleh Setiono pada tanggal 17 Mei 2017. Sanggar ini berdiri untuk melestarikan tradisi dan memberikan hiburan kepada masyarakat dalam momen-momen penting kemasyarakatan seperti acara Agustusan atau hajatan.²⁶

Selain aktif berkesenian, DT adalah siswa di sebuah SMA di kecamatannya. Di Sanggar ini memberikan peluang bagi perempuan untuk terlibat dan mengembangkan jiwa seni mereka. Meskipun demikian, laki-laki lebih dominan baik dari segi jumlah maupun peran yang dimainkan. Pekerja seni laki-laki berjumlah 10 (sepuluh) orang dan perempuan berjumlah 4 (empat) orang.²⁷

Mengenai motif ia aktif di sanggar, DT bercerita bahwa seni tari adalah salah satu hobi yang ia tekuni. “Saya hobi dan memang saya punya bakat di bidang itu, yang kemudian menjadi pekerjaan bagi saya.”, kata DT. Selain motif hobi, DT memilih menyalurkan hobinya dalam bidang seni tari dalam bidang seni tari tradisional, tepatnya seni kuda lumping. Seni pertunjukan ini identik dengan pertunjukan reog ponorogo meskipun ada beberapa perbedaan, misalnya seringkali tidak diiringi dengan dadak merak. Akan tetapi, dominasi patriarki tetap kental di sini.²⁸

²⁴ Mg.

²⁵ Mg.

²⁶ Dt, Pekerja seni perempuan di Sanggar Turonggo Budhoyo Mudho, 1 Desember 2019.

²⁷ Dt, Pekerja seni perempuan di Sanggar Turonggo Budhoyo Mudho, 10 Mei 2019.

²⁸ Dt, Pekerja seni perempuan di Sanggar Turonggo Budhoyo Mudho, 1 Desember 2019.

Ada temuan menarik dalam wawancara kepada Dt ini. Dalam wawancara awal di bulan Mei 2019, Dt merasa cukup teganggu dengan padatnya aktivitas di Sanggar sehingga ia cukup sering izin sekolah. Meskipun yang mengajukan izin adalah Sanggar, ia tetap merasa tidak nyaman dengan kondisi tersebut. Namun demikian, dalam wawancara susulan yang dilakukan pada bulan Desember 2019, Dt merasa bahwa ia tak lagi terdapat problem soal waktu. Ada semacam koordinasi yang bagus antara sanggar dengan pihak sekolah.²⁹

Salah satu kemudahan yang dialami oleh Dt adalah bahwa Sanggar tersebut adalah milik orangtuanya sehingga bisa jadi, problem yang dialami oleh Dt pada bulan Mei lalu segera mendapatkan perhatian dan langsung ditindaklanjuti sehingga Dt bisa kembali menjalani aktivitas di dua dunianya: pendidikan dan kesenian tanpa ada halangan berarti. Aktivitas Dt di sekolah kembali lancar.

Lalu bagaimana dengan respon masyarakat terhadap aktivitas perempuan pekerja seni. Dt merasakan bahwa mayoritas masyarakat bisa menerima mereka. Meskipun demikian, tetap saja ada beberapa warga yang memandang perempuan pekerja seni dengan sinis. "Mungkin karena sistem kerja kami yang terlihat terlalu berbaur antara laki-laki dan perempuan. Mungkin juga karena sering kali pulang malam.", kata Dt.³⁰ Dibandingkan dengan Sanggar sebelumnya, jumlah pekerja seninya tidak begitu banyak. Dt curhat bahwa di lingkungannya hanya sedikit yang suka dengan kesenian tradisional tersebut.

Lantas bagaimana dengan upah pementasan? Dt menyatakan bahwa upah yang ia terima paling sedikit berjumlah Rp 150.000 pada malam hari. Meskipun demikian, angka ini sudah mengalami kenaikan sehingga menjadi Rp 250.000 untuk sekali pentas. Angka ini bisa dibilang cukup untuk saat ini. Namun demikian, jika melihat latihan yang harus dilakukan beserta waktu serta penghargaan terhadap *skill* mereka tentu angka tersebut masih kurang.

Penulis kemudian mengadakan penggalian data di Sanggar Srikandi Kota Metro. Sanggar ini didirikan oleh Ibu Parni pada tahun 2006 di Kota Metro. Sanggar ini memfokuskan diri pada upaya pelestarian budaya khususnya seni tari tradisional. Berbeda dengan kedua sanggar di depan yang fokus pada seni Reog Ponorogo, Sanggar Srikandi memang lebih terbuka dengan berbagai jenis tari, terutama untuk perempuan, misalnya tari golek, tari gambiranom, tari minak jonggo, serta berbagai tari lain dari Jawa.³¹

Karakter yang ditampilkan di Sanggar Srikandi adalah karakter feminin, sehingga mayoritas pekerja seni di sini adalah perempuan. "Awalnya dulu ada dua orang laki-laki yang aktif di Sanggar. Akan tetapi, lama kelamaan kedua orang tersebut jarang latihan. Sekarang seluruh pekerja seni di sini adalah perempuan.", kata Ad (18 tahun). Saat ini ada sekitar 50 pekerja seni yang semuanya adalah perempuan. Mereka berasal dari berbagai usia, mulai

²⁹ Dt.

³⁰ Dt, Pekerja seni perempuan di Sanggar Turonggo Budhoyo Mudho, 10 Mei 2019.

³¹ Ad, Pekerja Seni Perempuan di Sanggar Srikandi Kota Metro, 10 Juni 2019.

dari TK, SD, SMP, SMA/SMK, hingga perguruan tinggi. Tetapi memang tidak semua tari bisa diikuti oleh semua anak, semisal tari Gambir Anom dan Minak Jinggo yang hanya diikuti oleh anak usia remaja ke atas.³²

Ad aktif di sanggar tersebut karena merasa tari adalah seni yang menjadi hobi yang ia jalani sejak kecil. Selain itu, ia ingin melestarikan budaya Indonesia. Ad bangga menjadi warga Indonesia dan berkeinginan mengembangkan dan menjaga budaya melalui seni tari. Terhadap pilihannya ini, Ad cukup beruntung karena mendapatkan dukungan dari orang tua yang juga suka dengan dunia seni. Di Sanggar tempat ia berkarya, ia merasa mendapatkan keluarga baru.³³

Jalur seni yang ditempuh Ad harus dibayar dengan pengorbanan. Karena selain aktif di sanggar, Ad juga adalah siswa kelas XII di sebuah SMKN di Kota Metro. Beberapa kali jam sekolahnya terganggu ketika ada *job* saat jam pelajaran. Untuk itu, ia harus mengajukan izin, meskipun surat izin sudah dibuatkan oleh sanggar. “Sebenarnya sering mengganggu, tapi bagaimana lagi sudah menjadi tanggungan kita jika ikut sanggar.”, kata Ad.³⁴

Mau tidak mau, Ad ketinggalan pelajaran. Meskipun demikian, respons sekolah sejauh ini cukup mendukung, setidaknya tidak mempermasalahkan izin tersebut. Bahkan dalam beberapa kesempatan, guru dan beberapa rekan Ad memberikan dukungan. Mereka berargumen bahwa “Tidak semua orang mampu melestarikan kebudayaan seni tari tradisional.”, kata Ad.³⁵

Ad pernah mendengar ada warga yang berkomentar sinis. Akan tetapi, Ad tidak peduli dengan suara-suara tersebut. “Saya tidak peduli dengan perkataan masyarakat mau bilang apa, terserah saja, yang terpenting pekerjaan saya halal dan tidak aneh-aneh.”, terang Ad. Lebih lanjut ia merasa apa yang dilakukan adalah hal yang positif untuk dirinya dan bangsanya.

Terhadap upah yang diterima, Ad tidak mau menyebutkan angka yang ia terima setiap kali pentas. Ad merasa bahwa upah tersebut sudah cukup untuk kantong pelajar. “Apalagi sering dapat sawedan sebagai uang tambahan dari gaji yang didapat.”, kata Ad. Ia pun tidak begitu mempermasalahkan, karena upah itu bukan tujuan utamanya dalam berkesenian.

D. Tantangan Perempuan Pekerja Seni

Salah satu tantangan yang dihadapi adalah marginalisasi. Sebagai sebuah tindakan, marginalisasi merupakan pemutusan hubungan antara seseorang dengan lembaga-lembaga sosial utama, seperti ekonomi, pendidikan, dan lembaga sosial ekonomi lainnya.

³² Ad, Pekerja Seni Perempuan di Sanggar Srikandi Kota Metro, 1 Desember 2019.

³³ Ad.

³⁴ Ad, Pekerja Seni Perempuan di Sanggar Srikandi Kota Metro, 10 Juni 2019.

³⁵ Ad.

Marginalisasi juga bisa berarti menempatkan atau menggeser ke pinggiran. Marginalisasi merupakan proses pengabaian hak-hak yang seharusnya didapat oleh pihak yang termarginalkan. Namun hak tersebut diabaikan dengan berbagai alasan demi suatu tujuan.³⁶

Marginalisasi (peminggiran) pada peran kaum perempuan bahwa kaum perempuan dianggap sebagai warga masyarakat kelas dua. Perempuan sendiri cenderung enggan menjadi orang nomor satu, karena takut dijauhi atau dicela kaum laki-laki (*cinderella complex*), perempuan lebih memilih jadi subordinat laki-laki.³⁷

Dalam seni pertunjukan Reog Ponorogo dan Kuda Lumping, posisi perempuan tetap saja masih berada di pinggir. Ia belum bisa masuk ke dalam sebagai pemain dan memiliki peran utama, baik di sanggar atau di panggung. Secara jumlah, perempuan juga masih kalah dibandingkan dengan laki-laki. Akan tetapi, jika merujuk pada data tahun 1980-an, maka bisa dikatakan bahwa terdapat tren kenaikan jumlah perempuan pekerja seni dalam seni pertunjukan Reog Ponorogo dan Kuda Lumping, termasuk di Sanggar yang ada di Kota Metro dan Lampung Timur.

Namun demikian, untuk sanggar yang menggarap tarian feminin, posisi perempuan sangat dominan, bahkan bisa dikatakan menghegemoni. Adanya dua pekerja seni laki-laki di Sanggar Srikandi yang mundur adalah bukti bahwa laki-laki justru tersingkir dari arena seni ini, baik di sanggar ataupun di atas panggung.

Satu hal yang pasti bahwa perempuan pekerja seni dalam sebuah komunitas seni dituntut untuk selalu tampil maksimal sehingga memerlukan latihan yang memakan waktu hingga larut malam. Tak jarang seorang pekerja seni yang masih berstatus pelajar harus mengorbankan jam pelajaran demi memenuhi tuntutan kesenian. Hal tersebut menimbulkan pembicaraan buruk di masyarakat sekitar, atau setidaknya menimbulkan respon negatif dari pembaga pendidikan tempat ia belajar.

Dalam kasus yang penulis teliti, syukurnya para pekerja seni tidak mendapatkan perlakuan tersebut. Hal ini karena dua hal: jalur seni yang dipilih adalah seni tradisi di mana upaya pelestariannya mendapatkan perhatian dari masyarakat pendidikan. Izin yang diberikan Kepala Sekolah kepada Mg hingga 15 hari untuk pentas di Ponorogo adalah salah satu wujudnya. Meskipun demikian, dispensasi ini diberikan secara personal, bukan secara institusional. Akan lebih baik misalnya, sekolah atau kampus memfasilitasi pengembangan seni pertunjukan tradisional dengan wadah ekstrakurikuler atau Unit Kegiatan Mahasiswa.

Selain marginalisasi, ada kalanya perempuan pekerja seni mendapatkan diskriminasi. Dalam hal perempuan pekerja seni yang penulis kaji, ada kejadian di mana perempuan

³⁶ Rosdalina Bukido, "Dikotomi Gender (sebuah Tinjauan Sosiologis)," *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 4, no. 2 (2006): 240229, <https://doi.org/10.30984/as.v4i2.205>.

³⁷ Trias Setiawati, "Perempuan dan HAM: Peta Permasalahan dan Agenda Aksi," *Jurnal Fakultas Hukum UII*, no. 44 (2002): 102.

mendapatkan tatapan negatif, terutama oleh masyarakat yang kurang bisa menerima seni pertunjukan. Tatapan negatif dan cibiran ini muncul terhadap fakta bahwa ada perempuan yang bekerja hingga malam hari dan berkegiatan bersama dengan laki-laki.

Jika merujuk pada HAM, perempuan juga berhak untuk tidak dipandang negatif dan dicemooh oleh individu lain atas apa yang sedang dilakukannya sepanjang tidak menabrak aturan hukum dan norma yang berlaku di masyarakat. Apa yang dilakukan dalam dunia seni adalah salah satu wujud pemenuhan terhadap hak berekspresi dan mengembangkan kompetensi pribadi. Selayaknya perempuan didukung dengan menciptakan *enabling condition* di mana ia bisa maksimal dalam mengembangkan potensinya.

E. Pengakuan dan Pemenuhan HAM bagi Perempuan Pekerja Seni

1. Hak pendidikan

Pertanyaan yang perlu mendapatkan jawaban adalah apakah perempuan pekerja seni mendapatkan pengakuan akan hak pendidikan secara sempurna? Berdasarkan analisis di atas, bisa dikatakan bahwa pengakuan terhadap hak-hak pendidikan perempuan pekerja seni sudah terpenuhi. Sanggar telah bersedia menyiapkan surat izin kepada sekolah atau kampus ketika ada perempuan tersebut akan pentas. Pihak kampus atau sekolah sudah mengizinkan bagi perempuan untuk tidak berangkat.

Namun demikian, tetap saja ada hak pendidikan yang belum terpenuhi. Satu atau dua hari di mana perempuan tidak berangkat adalah hari ia kehilangan kesempatan belajar di kelas. Pertanyaannya adalah, bagaimana cara ia mengejar ketinggalan materi tersebut? Apakah pihak sekolah memberikan materi susulan? Apakah guru atau dosen memberikan tugas lain? Hal ini perlu mendapatkan perhatian karena ternyata hal tersebut belum terpenuhi.

Idealnya ada komunikasi intensif antara Sanggar dengan sekolah/kampus sehingga kegiatan Sanggar bisa terintegrasi dengan kegiatan sekolah/kampus. Hal ini sebetulnya sangat dimungkinkan mengingat keduanya memiliki tujuan yang sama: mencerdaskan kehidupan bangsa. Sekolah/Kampus mencerdaskan secara kognitif. Sanggar mencerdaskan secara intuitif dan mengasah nalar kreatif.

Integrasi tersebut berpotensi memudahkan pemenuhan pasal 12 UU No. 39 tahun 1999, "Setiap orang berhak atas perlindungan bagi pengembangan pribadinya, untuk memperoleh pendidikan, mencerdaskan dirinya, dan meningkatkan kualitas hidupnya agar menjadi manusia yang beriman, bertaqwa, bertanggung jawab, berakhlak mulia, bahagia, dan sejahtera sesuai dengan hak asasi manusia".

2. Hak Kebebasan Berekspresi

Pertanyaan selanjutnya adalah: Apakah perempuan pekerja seni mendapatkan kebebasan dalam berekspresi? Apakah ada batasan bagi mereka? Ataukah tidak?

Secara umum bisa dikatakan bahwa mereka sudah mendapatkan hak kebebasan berekspresi. Mereka bisa mengikuti kegiatan seni tanpa ada restriksi dari Sanggar atau dari siapa pun. Hanya saja, untuk kasus tertentu, perempuan pekerja seni masih belum bebas dari cibiran dan suara sumbang dari masyarakat. Ada kalanya mereka patah arang. Namun demikian, tak sedikit pula yang masih dan terus bertahan di Sanggar.

Nada sumbang ini lahir dari beberapa faktor yang terkait dengan dunia seni. Pertama, kegiatan Sanggar yang dilakukan hingga larut malam dan bahkan sampai menginap di Sanggar. Kedua, pekerjaan mereka dilakukan bersama dengan laki-laki sehingga laki dan perempuan bercampur, tanpa batasan yang tegas. Ketiga, dahulu pernah ada oknum pekerja seni perempuan yang hamil di luar nikah. Hal ini menyebabkan seluruh perempuan pekerja seni mendapatkan imbasnya. Mereka dianggap sebagai perempuan yang kurang baik.

Namun demikian, untuk Sanggar yang seluruh pekerjaanya adalah perempuan seperti Sanggar Srikandi, cibiran ini sangat minim, dan bahkan bisa dikatakan tidak ada. Tak heran jika banyak orang tua yang menitipkan anak perempuannya untuk aktif berkesenian di Sanggar ini, mulai dari usia TK, SD, SMP, SMA, hingga kuliah.

Idealnya kerja kesenian mengenal jam kerja sehingga tidak terlalu memforsir waktu pekerjaanya. Dengan adanya jam kerja, pekerja seni bisa mengatur harinya serta meminimalisir kerja malam. Kemudian, cibiran itu muncul dari pemahaman yang kurang dari masyarakat terhadap aktivitas berkesenian. Sebab itu, Sanggar perlu mengundang warga untuk terlibat dalam berbagai aktivitas sehingga terbangun pengertian di antara masyarakat dengan Sanggar.

Dengan demikian, diharapkan hak untuk mengembangkan seni kebudayaan Indonesia bisa terpenuhi sebagaimana pasal 13 UU No. 39 tahun 1999, "Setiap orang berhak untuk mengembangkan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya sesuai dengan martabat manusia demi kesejahteraan pribadinya, bangsa dan umat manusia."

Demikian halnya dengan pasal 15 UU No. 39 tahun 1999 "Setiap orang berhak untuk memperjuangkan hak pengembangan dirinya, baik secara pribadi maupun kolektif, untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya".

3. Hak Mendapatkan Pekerjaan

Apakah perempuan pekerja seni sudah mendapatkan hak untuk bekerja dan mendapatkan upah yang layak?

Perkara pekerjaan adalah hal yang merepotkan. Di satu sisi, mereka mengembangkan bakat dan minat sehingga orientasinya adalah pembelajaran dan olah kemampuan. Maka dalam setiap aktivitas kesenian yang mereka lakukan, semuanya dilakukan bukan dalam rangka bekerja mencari penghasilan, tetapi belajar dan pemenuhan terhadap hobi.

Namun demikian, ketika mereka mendapatkan *job* dan pentas, mereka akan mendapatkan upah. Sebagai orang yang mendapatkan upah, tentu saja mereka bekerja. Sebagai pekerja, tentu ada mereka terikat dengan hak dan kewajiban yang dibuat, misalnya jam kerja, standar pekerjaan, dan seterusnya. Dalam konteks ini, karena berkesenian adalah jalur yang mereka tempuh, maka bisa dikatakan bahwa ketika mereka menjalani *job*, mereka sudah mendapatkan pekerjaan yang layak karena itu adalah pilihannya.

Akan tetapi bagaimana dengan perempuan yang masih anak? Apakah ketika mereka mendapatkan *job* kemudian disebut sebagai mempekerjakan anak-anak? Jika demikian adanya, maka hal ini tentu bertentangan dengan UU Ketenagakerjaan dan bahkan melanggar hak anak itu sendiri. Namun bagaimana dianggap melanggar jika ternyata *job* adalah bagian dari proses pembelajaran si anak untuk tampil di panggung ditonton ratusan pasang mata.

Di sisi lain, karena dianggap sebagai bagian dari proses berkesenian dan pembelajaran, maka ada kalanya mereka mendapatkan upah yang kurang layak. Pemberian upah yang kurang layak ini bisa berlandaskan dua alasan: pertama, perempuan tersebut sedang belajar. Kedua, perempuan tidak dianggap sebagai pencari nafkah sehingga kerja yang ia lakukan dianggap sebagai upaya mengisi waktu luang.

Idealnya, mereka mendapatkan penghargaan yang layak karena yang ia lakukan adalah kerja-kerja kebudayaan yang menjaga dan merawat tradisi khazanah bangsa. Sebab itu, mereka harus diposisikan sebagai salah satu perawat kebudayaan. Sebab itu, mereka harus mendapatkan perlindungan dan penghargaan yang layak, baik secara kebijakan ataupun secara finansial.

Dengan demikian, hak perempuan untuk bekerja dan mendapatkan pekerjaan yang layak akan terpenuhi sebagaimana amanat UUD 1945 pasal 27 ayat 2 yang menyatakan bahwa "Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan."

F. Kesimpulan

Perempuan pekerja seni berada pada persimpangan empat domain yang saling tarik-menarik: berekspresi, hak akan pendidikan, hak akan pekerjaan yang layak, dan penjagaan terhadap tradisi. Dalam tarik-menarik di antara keempat domain tersebut, seringkali hak

akan pendidikan dan hak akan pekerjaan (serta penghasilan) yang layak berada pada posisi terkalahkan.

Hak akan pendidikan formal di sekolah/kampus terkalahkan karena ia harus izin dan tidak ada mekanisme pergantian waktu belajar dan harus mengejar ketertinggalan pelajaran secara mandiri. Hak akan pekerjaan pun terkalahkan karena berbagai faktor: karena perempuan dianggap bukan pencari nafkah hingga anggapan bahwa apa yang mereka lakukan adalah bagian dari proses belajar dan berkesenian.

Dialektika antara ruang privat (keluarga) vs tiga ruang publik (sanggar, sekolah/kampus, dan masyarakat) bisa menempatkan perempuan pada posisi yang (ter)lemah(kan). Tidak adanya integrasi antara Sanggar dengan sekolah/kampus menyebabkan hak pendidikan perempuan terkalahkan. Kurangnya saling pengertian antara sanggar dengan masyarakat menyebabkan perempuan mendapatkan pandangan negatif dan cibiran.

Dalam konteks ini, negara harus turun tangan mempertemukan berbagai pemangku kepentingan agar tarik-menarik tadi tidak terjadi karena sesungguhnya semua memiliki visi yang sama terkait dengan hak pendidikan dan penjiwaan atas seni pertunjukan tradisional sebagai salah satu khazanah kebudayaan nasional.

G. Penutup

Perempuan pekerja seni juga merupakan individu biasa yang merupakan bagian dari warga negara. Ia butuh dampingan, dukungan, perlindungan, dan pemenuhan terhadap hak-hak dasarnya. Mereka adalah agen yang menjaga tradisi. Merekalah tunas masa depan bangsa. Penjiwaan terhadap hak-hak mereka adalah menjaga hak-hak warga negara dan memupuk rasa cinta tanah air, menjaga kebudayaan nasional, merawat jati diri bangsa. []

DAFTAR PUSTAKA

Ad. Pekerja Seni Perempuan di Sanggar Srikandi Kota Metro, 10 Juni 2019.

— — —. Pekerja Seni Perempuan di Sanggar Srikandi Kota Metro, 1 Desember 2019.

Ahmadi, Dadi. "Interaksi Simbolik: Suatu Pengantar." *Mediator: Jurnal Komunikasi* 9, no. 2 (29 Desember 2008): 301–16. <https://doi.org/10.29313/mediator.v9i2.1115>.

Azis, Abd. "Gender, Islam dan Hak Asasi Manusia." *Jurnal Fakultas Hukum UII* 2, no. 2 (2003): 282–291.

Bukido, Rosdalina. "Dikotomi Gender (sebuah Tinjauan Sosiologis)." *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 4, no. 2 (2006): 240229. <https://doi.org/10.30984/as.v4i2.205>.

Dt. Pekerja seni perempuan di Sanggar Turonggo Budhoyo Mudho, 10 Mei 2019.

— — —. Pekerja seni perempuan di Sanggar Turonggo Budhoyo Mudho, 1 Desember 2019.

Ismini Ismini, dan Wiwin Purnomowati. "Buruh Wanita Pekerja 'Fresh Vegetables & Fruits Agribisnis' di PT Rodeo Malang (Studi Mikro Analisis Gender & Metode Proba untuk Mendukung Pengarustamaan Gender)." *AGROMIX* 5, no. 2 (18 November 2014). <https://doi.org/10.35891/agx.v5i2.778>.

Kencanasari, Lisa Sulistyaning. "Warok Dalam Sejarah Kesenian Reog Ponorogo (Perspektif Eksistensialisme)." *Jurnal Filsafat* 19, no. 2 (2009): 179–98.

Komnas Perempuan. "Siaran Pers Komnas Perempuan; 34 Tahun Ratifikasi Konvensi CEDAW di Indonesia: Kurang Optimalnya Implementasi CEDAW dalam Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan." Komnas Perempuan, 24 Juli 2018. <https://komnasperempuan.go.id/read-news-siaran-pers-komnas-perempuan-34-tahun-ratifikasi-konvensi-cedaw-di-indonesia>.

Mg. Perempuan Pekerja Seni di Sanggar Singo Mulang Joyo Kota Metro, 12 Juni 2019.

Mustari, Mustari. "Hak Atas Pekerjaan Dengan Upah Yang Seimbang." *SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Hukum Dan Pengajarannya* 11, no. 2 (14 Februari 2017). <http://ojs.unm.ac.id/supremasi/article/view/2806>.

OHCHR. "The Cairo Declaration on Human Rights in Islam (1990)." Diakses 9 Oktober 2019. [https://www.ohchr.org/EN/Issues/Education/Training/Compilation/Pages/2TheCairoDeclarationonHumanRightsinIslam\(1990\).aspx](https://www.ohchr.org/EN/Issues/Education/Training/Compilation/Pages/2TheCairoDeclarationonHumanRightsinIslam(1990).aspx).

Setiawati, Trias. "Perempuan dan HAM: Peta Permasalahan dan Agenda Aksi." *Jurnal Fakultas Hukum UII*, no. 44 (2002): 95–110.

Supriyanto, Bambang Heri. "Penegakan Hukum Mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) Menurut Hukum Positif di Indonesia." *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial* 2, no. 3 (2016): 151–168.

"TAP MPR No. XVII/1998 - Hak Asasi Manusia." Diakses 8 November 2019. http://hukum.unsrat.ac.id/uu/mpr_17_98.htm.

"Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 - Wikisource bahasa Indonesia." Diakses 8 November 2019. https://id.wikisource.org/wiki/Undang-Undang_Dasar_Negara_Republik_Indonesia_Tahun_1945.

UNHCR. "Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women." Diakses 9 Oktober 2019. <https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/cedaw.aspx>.

“UU No.39 Thn 1999 - HAK ASASI MANUSIA (HAM).” Diakses 8 November 2019.
http://hukum.unsrat.ac.id/uu/uu_39_99.htm.

Yudi Latif. *Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013.

Yusuf, Abas. “Pendidikan Hak Asasi Manusia.” *Jurnal Cakrawala Kependidikan* 7, no. 1 (Maret 2009): 218529.